



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : LAODE M. THOLIB Bin LAODE ANDI MAUNA;
Tempat lahir : Liwa;
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 4 November 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tanjung Kemuning II, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani / Pekebun;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bhn tanggal 21 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bhn tanggal 21 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LAODE M. THOLIB Bin LAODE ANDI MAUNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LAODE M. THOLIB Bin LAODE ANDI MAUNA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan atau tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Supra Fit warna Hitam Type Nf 100 SLD tahun pembuatan 2006 Nopol BD 5890 WZ, Nomor Rangka MH1HB41106K533288 Nomor Mesin HB41E1549261, dengan Nomor seri 05482505 an. DESMINIARTI.
- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merek Honda Supra Fit warna Hitam Type Nf 100 SLD tahun pembuatan 2006 Nopol BD 5890 WZ, Nomor Rangka MH1HB41106K533288 Nomor Mesin HB41E1549261, dengan Nomor seri K-09694666 an. DESMINIARTI.
- 1 (satu) buah kontak sepeda motor Honda Supra Fit.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam type Nf 100 SLD tahun pembuatan 2006 Nopol BD 5890 WZ, Nomor Rangka MH1HB41106K533288 Nomor Mesin HB41E1549261.

Dikembalikan kepada Saksi korban TONI HERYANTO Bin BUYUNG RUSLAN.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **LAODE M. THOLIB Bin LAODE ANDI MAUNA** pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Mei 2022 sekira pukul 06.30 WIB di Desa Tanjung Kemuning II Kec. Tanjung Kemuning Kab. Kaur Prov. Bengkulu tepatnya di pinggir pasar Tanjung Kemuning atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2022 dan setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu*". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Anak saksi RAZEL RAMADHAN Bin TONI HERYANTO dan ibunya yaitu saksi JULITA MARTINI Binti JAARUDIN sekira pukul 06.30 WIB memarkir 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam tipe Nf 100 SLD tahun pembuatan 2006 Nopol BD 5890 WZ, Noka: MH1HB41106K533288 dan Nosin: HB41E1549261 di parkiran pinggir jalan setapak dekat pasar dalam keadaan terkunci stang. Terdakwa yang melihat hal tersebut segera bergegas pulang untuk mengambil 1 (satu) buah mata obeng ketok yang sudah ditipiskan dan 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 8 (delapan) dengan tujuan sebagai alat untuk mencuri motor tersebut. Setelah situasi sepi Terdakwa langsung menuju ke sepeda motor tersebut dan memasukkan 1 (satu) buah mata obeng ketok yang sudah ditipiskan ke dalam lubang kunci dan memutarnya sekuat tenaga menggunakan 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 8 (delapan) sehingga kunci sepeda motor tersebut jebol dan bisa dihidupkan. Kemudian Terdakwa menuju ke Kab. Bengkulu Selatan untuk menjual motor tersebut seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun tidak laku sehingga Terdakwa pulang ke rumah dan menyimpan motor tersebut di rumah. Untuk mengelabui pemilik motor, Terdakwa mengubah bentuk 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam tipe Nf 100 SLD tahun pembuatan 2006 Nopol BD 5890 WZ, Noka: MH1HB41106K533288 dan Nosin: HB41E1549261 dengan cara membuang kap dan body motornya;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi TONI HERYANTO Bin BUYUNG RUSLAN atas perbuatan terdakwa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **LAODE M. THOLIB Bin LAODE ANDI MAUNA** pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Mei 2022 sekira pukul 06.30 WIB di Desa Tanjung Kemuning II Kec. Tanjung Kemuning Kab. Kaur Prov. Bengkulu tepatnya di pinggir pasar Tanjung Kemuning atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2022 dan setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Anak saksi RAZEL RAMADHAN Bin TONI HERYANTO dan ibunya yaitu saksi JULITA

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTINI Binti JAARUDIN sekira pukul 06.30 WIB memarkir 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam tipe Nf 100 SLD tahun pembuatan 2006 Nopol BD 5890 WZ, Noka: MH1HB41106K533288 dan Nosin: HB41E1549261 di parkiran pinggir jalan setapak dekat pasar dalam keadaan terkunci stang. Terdakwa yang melihat hal tersebut segera bergegas pulang untuk mengambil 1 (satu) buah mata obeng ketok yang sudah ditipiskan dan 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 8 (delapan) dengan tujuan sebagai alat untuk mencuri motor tersebut. Setelah situasi sepi Terdakwa langsung menuju ke sepeda motor tersebut dan memasukkan 1 (satu) buah mata obeng ketok yang sudah ditipiskan ke dalam lubang kunci dan memutarnya sekuat tenaga menggunakan 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 8 (delapan) sehingga kunci sepeda motor tersebut jebol dan bisa dihidupkan. Kemudian Terdakwa menuju ke Kab. Bengkulu Selatan untuk menjual motor tersebut seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun tidak laku sehingga Terdakwa pulang ke rumah dan menyimpan motor tersebut di rumah. Untuk mengelabui pemilik motor, Terdakwa mengubah bentuk 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam tipe Nf 100 SLD tahun pembuatan 2006 Nopol BD 5890 WZ, Noka: MH1HB41106K533288 dan Nosin: HB41E1549261 dengan cara membuang kap dan body motornya;

- Bahwa kerugian yang dialami saksi TONI HERYANTO Bin BUYUNG RUSLAN atas perbuatan terdakwa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi Razel Ramadhan Bin Toni Heryanto, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada suatu hari di bulan Mei tahun 2022, sekira pukul 06.00 WIB, Anak Saksi dan ibu Anak Saksi pergi mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam milik ayah Anak Saksi menuju pasar yang berada tidak jauh dari rumah, setibanya di pasar, Anak Saksi memarkirkan sepeda motor di belakang pasar tersebut dalam kondisi stang motor terkunci, selanjutnya Anak Saksi beserta ibu Anak Saksi masuk kedalam pasar dan keluar dari pasar sekitar 30 (tiga puluh) menit setelahnya, kemudian saat Anak Saksi dan ibu Anak Saksi tiba di parkiran, Anak Saksi dan ibu Anak Saksi tidak melihat dan menemukan

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang sebelumnya digunakan dan dikendarai Anak Saksi dan ibu Anak Saksi untuk pergi ke pasar;

- Bahwa Anak Saksi dan ibu Anak Saksi yang merasa kehilangan sepeda motor segera mencari dan menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut kepada orang-orang yang ada di sekitar pasar, oleh karena Anak Saksi dan ibu Anak Saksi tidak menemukan sepeda motor yang hilang, maka Anak Saksi dan ibu Anak Saksi memutuskan untuk pulang ke rumah dengan berjalan kaki, lalu Anak Saksi melaporkan peristiwa kehilangan yang dialami kepada ayah Anak Saksi, selanjutnya ayah Anak Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada polisi;
- Bahwa Anak Saksi pada awalnya tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor tersebut, namun setelah beberapa waktu ada polisi yang memberitahu tentang keberadaan sepeda motor yang hilang dan orang yang diduga mengambil sepeda motor tersebut, adapun saat Anak Saksi melihat kondisi sepeda motor yang sempat hilang, keadaanya sudah tidak seperti semula karena banyak bagian motor yang sudah berubah dan hilang;
- Bahwa saat Anak Saksi mendapatkan informasi mengenai Terdakwa sebagai orang yang diduga mengambil sepeda motor yang sempat hilang, Anak Saksi merasa tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik ayah Anak Saksi pada saat peristiwa kehilangan terjadi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Toni Heryanto Bin Buyung Ruslan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada suatu hari di bulan Mei tahun 2022, sekira waktu pagi menjelang siang, Saksi mendapatkan laporan dari anak dan istri Saksi mengenai kehilangan sepeda motor yang mereka alami saat pergi ke pasar;
- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah milik Saksi, adapun sepeda motor tersebut Saksi beli dalam keadaan bekas seharga Rp 6.000.000,- ;
- Bahwa Saksi melaporkan peristiwa kehilangan tersebut kepada polisi, dan setelah sekian lama Saksi memperoleh informasi dari polisi tentang keberadaan sepeda motor yang hilang dan orang yang diduga mengambil sepeda motor tersebut, adapun saat Saksi melihat kondisi sepeda motor yang sempat hilang, keadaanya sudah tidak seperti semula karena banyak bagian motor yang sudah berubah dan hilang;
- Bahwa saat Saksi mendapatkan informasi mengenai Terdakwa sebagai orang yang diduga mengambil sepeda motor yang sempat hilang, Saksi merasa tidak

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Saksi pada saat peristiwa kehilangan terjadi;

- Bahwa kehilangan tersebut merugikan Saksi karena sepeda motor tersebut sebelumnya Saksi gunakan untuk bekerja dan beraktifitas sehari-hari, meskipun begitu Saksi sudah memaafkan Terdakwa atas perbuatannya kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Julita Martini Binti Jaarudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada suatu hari di bulan Mei tahun 2022, sekira pukul 06.00 WIB, Saksi dan anak Saksi pergi mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam milik suami Saksi menuju pasar yang berada tidak jauh dari rumah, setibanya di pasar, anak Saksi memarkirkan sepeda motor di belakang pasar tersebut dalam kondisi stang motor terkunci, selanjutnya Saksi beserta anak Saksi masuk kedalam pasar dan keluar dari pasar sekitar 30 (tiga puluh) menit setelahnya, kemudian saat Saksi dan anak Saksi tiba di parkiran, Saksi dan Ibu anak Saksi tidak melihat dan menemukan sepeda motor yang sebelumnya digunakan dan dikendarai Saksi dan anak Saksi untuk pergi ke pasar;
- Bahwa Saksi dan anak Saksi yang merasa kehilangan sepeda motor segera mencari dan menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut kepada orang-orang yang ada di sekitar pasar, oleh karena Saksi dan anak Saksi tidak menemukan sepeda motor yang hilang, maka Saksi dan anak Saksi memutuskan untuk pulang ke rumah dengan berjalan kaki, lalu Saksi melaporkan peristiwa kehilangan yang dialami kepada suami Saksi, selanjutnya suami Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada polisi;
- Bahwa setelah suami Saksi melaporkan peristiwa kehilangan tersebut kepada polisi, suami Saksi memperoleh informasi dari polisi tentang keberadaan sepeda motor yang hilang dan orang yang diduga mengambil sepeda motor tersebut, adapun saat Saksi mendapatkan informasi mengenai Terdakwa sebagai orang yang diduga mengambil sepeda motor yang sempat hilang, Saksi merasa tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik suami Saksi pada saat peristiwa kehilangan terjadi;
- Bahwa kehilangan tersebut merugikan suami Saksi karena sepeda motor tersebut sebelumnya suami Saksi gunakan untuk bekerja dan beraktifitas sehari-hari;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Type Nf 100 SLD tahun pembuatan 2006 Nopol BD 5890 WZ, Nomor Rangka MH1HB41106K533288 Nomor Mesin HB41E1549261;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Supra Fit warna Hitam Type Nf 100 SLD tahun pembuatan 2006 Nopol BD 5890 WZ, Nomor Rangka MH1HB41106K533288 Nomor Mesin HB41E1549261, dengan Nomor seri 05482505 an. DESMINIARTI;
3. 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merek Honda Supra Fit warna Hitam Type Nf 100 SLD tahun pembuatan 2006 Nopol BD 5890 WZ, Nomor Rangka MH1HB41106K533288 Nomor Mesin HB41E1549261, dengan Nomor seri K-09694666 an. DESMINIARTI;
4. 1 (satu) buah Kontak sepeda motor Honda Supra Fit.

Menimbang bahwa selama persidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada suatu hari di bulan Mei tahun 2022, Terdakwa melihat Saksi Julita Martini dan Anak Saksi Razel Ramadhan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam menuju pasar, lalu Terdakwa melihat keduanya memarkir sepeda motor dan masuk ke dalam pasar, kemudian Terdakwa kembali ke rumah untuk mengambil obeng yang sudah ditipiskan dan kunci ring ukuran 8 (delapan), selanjutnya Terdakwa kembali ke parkiran pasar dan mendekati sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa mengetok obeng ke rumah kunci sepeda motor tersebut, dan memutar obeng tersebut menggunakan kunci ring ukuran 8 (delapan) yang Terdakwa bawa, sehingga Terdakwa berhasil menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor pergi dari tempat parkir di pasar;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk Terdakwa jual, namun karena tidak ada yang membeli, Terdakwa pada akhirnya menggunakan sepeda motor tersebut untuk ke kebun;
- Bahwa Terdakwa juga merubah tampilan dan mengganti beberapa bagian sepeda motor agar tidak dikenali oleh pemiliknya, yaitu Saksi Toni Heryanto beserta anak dan istrinya;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin atau memberi tahu Saksi Toni Heryanto, Saksi Julita Martini, atau Anak Saksi Razel Ramadhan terlebih dahulu sebelum mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada suatu hari di bulan Mei tahun 2022, Terdakwa melihat Saksi Julita Martini dan Anak Saksi Razel Ramadhan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam menuju pasar, lalu Terdakwa melihat keduanya memarkir sepeda motor dan masuk ke dalam pasar, kemudian Terdakwa kembali ke rumah untuk mengambil obeng yang sudah ditipiskan dan kunci ring ukuran 8 (delapan), selanjutnya Terdakwa kembali ke parkiran pasar dan mendekati sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa mengetok obeng ke rumah kunci sepeda motor tersebut, dan memutar obeng tersebut menggunakan kunci ring ukuran 8 (delapan) yang Terdakwa bawa, sehingga Terdakwa berhasil menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor pergi dari tempat parkir di pasar;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk Terdakwa jual, namun karena tidak ada yang membeli, Terdakwa pada akhirnya menggunakan sepeda motor tersebut untuk ke kebun;
- Bahwa Terdakwa juga merubah tampilan dan mengganti beberapa bagian sepeda motor agar tidak dikenali oleh pemiliknya, yaitu Saksi Toni Heryanto beserta anak dan istrinya;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin atau memberi tahu Saksi Toni Heryanto, Saksi Julita Martini, atau Anak Saksi Razel Ramadhan terlebih dahulu sebelum mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut merugikan Saksi Toni Heryanto karena sepeda motor tersebut Saksi Toni Heryanto gunakan untuk bekerja dan beraktifitas sehari-hari;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan pada dirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab secara hukum pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan Terdakwa bernama LAODE M. THOLIB Bin LAODE ANDI MAUNA yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi selama persidangan diperoleh fakta, yakni pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah memindahkan suatu barang baik yang bernilai ekonomis maupun tidak bernilai ekonomis yang bukan miliknya sendiri baik sebagian maupun seluruhnya, dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada di bawah kekuasaan orang yang mengambil;

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang milik orang lain layaknya seorang pemilik akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa pada suatu hari di bulan Mei tahun 2022, Terdakwa melihat Saksi Julita Martini dan Anak Saksi Razel Ramadhan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam menuju pasar, lalu Terdakwa melihat keduanya memarkir sepeda motor dan masuk ke dalam pasar, kemudian Terdakwa kembali ke rumah untuk mengambil obeng yang sudah ditipiskan dan kunci ring ukuran 8 (delapan), selanjutnya Terdakwa kembali ke parkir pasar dan mendekati sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa mengetok obeng ke rumah kunci sepeda motor tersebut, dan memutar obeng tersebut menggunakan kunci ring ukuran 8 (delapan) yang Terdakwa bawa, sehingga Terdakwa berhasil menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor pergi dari tempat parkir di pasar;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk Terdakwa jual, namun karena tidak ada yang membeli, Terdakwa pada akhirnya menggunakan sepeda motor tersebut untuk ke kebun, selain itu Terdakwa merubah tampilan dan mengganti beberapa bagian sepeda motor agar tidak dikenali oleh pemiliknya, yaitu Saksi Toni Heryanto beserta anak dan istrinya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak meminta izin atau memberi tahu Saksi Toni Heryanto, Saksi Julita Martini, atau Anak Saksi Razel Ramadhan terlebih dahulu sebelum mengambil sepeda motor tersebut, adapun perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut merugikan Saksi Toni Heryanto karena sepeda motor tersebut Saksi Toni Heryanto gunakan untuk bekerja dan beraktifitas sehari-hari;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Toni Heryanto sebagaimana diuraikan di atas adalah memenuhi kualifikasi mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, adapun Terdakwa melakukan perbuatan tersebut agar Terdakwa menguasai sepeda motor milik Saksi Toni Heryanto, akan tetapi perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Saksi Toni Heryanto selaku pemilik sepeda motor, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dimaksudkan agar Terdakwa memiliki sepeda motor milik Saksi Toni Heryanto secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Ad.3 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dapat ditafsirkan sebagai usaha yang dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk memasukan barang yang akan diambil ke dalam kekuasaanya secara tidak lazim, tidak sebagaimana mestinya, atau tidak sebagaimana biasanya seorang pemilik mengambil atau mengausai barang yang dimilikinya, yakni dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga dengan dipenuhinya salah satu sub unsur yang ada dalam rumusan unsur tersebut, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Toni Haryanto yang terparkir di pasar dalam keadaan terkunci dengan cara mengetok obeng yang telah ditipiskan ke rumah kunci sepeda motor tersebut, dan memutar obeng tersebut menggunakan kunci ring ukuran 8 (delapan) yang sebelumnya sudah Terdakwa persiapkan, sehingga Terdakwa berhasil menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor pergi dari tempat parkir di pasar;

Menimbang bahwa penggunaan obeng yang telah ditipiskan oleh Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan memakai anak kunci palsu karena sekali pun obeng pada dasarnya bukan berbentuk kunci, namun penggunaannya dengan menipiskan terlebih dahulu, lalu mengetoknya ke rumah kunci, sehingga kunci stang sepeda motor menjadi terbuka dan kontak sepeda motor menjadi menyala, menunjukkan penggunaan obeng tersebut oleh Terdakwa dimaksudkan untuk membuka kunci sepeda motor tersebut selayaknya suatu kunci palsu, sehingga kunci stang sepeda motor dapat terbuka, mesin sepeda motor dapat menyala, serta Terdakwa dapat membawa pergi sepeda motor tersebut dari parkir di pasar, maka dengan demikian unsur “untuk sampai pada barang yang diambil, memakai anak kunci palsu” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penahanan karena Terdakwa saat ini tengah menjalani sanksi pidana penjara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Type Nf 100 SLD tahun pembuatan 2006 Nopol BD 5890 WZ, Nomor Rangka MH1HB41106K533288 Nomor Mesin HB41E1549261;

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Supra Fit warna Hitam Type Nf 100 SLD tahun pembuatan 2006 Nopol BD 5890 WZ, Nomor Rangka MH1HB41106K533288 Nomor Mesin HB41E1549261, dengan Nomor seri 05482505 an. DESMINIARTI;
3. 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merek Honda Supra Fit warna Hitam Type Nf 100 SLD tahun pembuatan 2006 Nopol BD 5890 WZ, Nomor Rangka MH1HB41106K533288 Nomor Mesin HB41E1549261, dengan Nomor seri K-09694666 an. DESMINIARTI;
4. 1 (satu) buah Kontak sepeda motor Honda Supra Fit.

merupakan barang-barang milik Saksi Toni Heryanto, sehingga Majelis Hakim berpendapat seluruh barang bukti tersebut patut untuk dikembalikan kepada Saksi Toni Heryanto;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah melakukan tindak pidana berulang kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa masih muda dan mempunyai harapan untuk hidup lebih baik;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa sebelumnya, dalam waktu yang hampir bersamaan, Terdakwa sudah dijatuhi sanksi pidana atas tindak pidana serupa yang dilakukannya dalam dua berkas perkara terpisah, sehingga Terdakwa dijatuhi sanksi pidana penjara dalam dua perkara;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai penanganan perkara semacam itu adalah tidak efektif dan efisien, serta berpotensi menciptakan ketidakadilan bagi Terdakwa karena sepatutnya atas perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut, penanganan perkara dapat dilakukan dengan menggunakan konsep perbarengan perbuatan;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap penanganan perkara pada tahap penyidikan dilakukan secara lambat karena tindak pidana dilakukan pada bulan Mei 2022, namun proses pemberkasan di tingkat penyidikan baru dimulai pada akhir tahun 2023, sedangkan Terdakwa sudah diadili dalam dua perkara pidana sebelumnya pada akhir tahun 2023 dan saat putusan ini dibuat, Terdakwa masih menjalani sanksi pidana penjara;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa, penanganan perkara seperti ini pun menimbulkan kerugian bagi korban, karena terhadap barang korban yang diambil oleh Terdakwa sudah diamankan dan dilakukan penyitaan sejak lama, namun perkara tersebut baru akan diputus setelah dua tahun lamanya, tentu dalam jangka waktu selama itu, korban menjadi tidak bisa memanfaatkan atau menikmati barang miliknya;

Menimbang bahwa proses peradilan dilakukan untuk memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara, bukan sekedar untuk pemenuhan target kinerja, sehingga sudah sepatutnya para pengemban profesi yang terlibat dalam sistem peradilan menjadikan terwujudnya keadilan sebagai prioritas dan semangat utama dalam bekerja, bukan mengutamakan hal lain, apalagi sampai melanggar hak-hak manusia yang berurusan dengan sistem peradilan;

Menimbang bahwa uraian mengenai proses penanganan perkara yang tidak ideal di atas tidak bisa menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa atas delik yang dilakukannya, namun Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan tersebut dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi Terdakwa, sehingga Majelis Hakim meyakini bentuk dan besaran sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah memenuhi keadilan, kepastian hukum dan bermanfaat bagi Terdakwa, korban, dan masyarakat;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LAODE M. THOLIB Bin LAODE ANDI MAUNA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Type Nf 100 SLD tahun pembuatan 2006 Nopol BD 5890 WZ, Nomor Rangka MH1HB41106K533288 Nomor Mesin HB41E1549261;
 2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Supra Fit warna Hitam Type Nf 100 SLD tahun pembuatan 2006 Nopol BD 5890 WZ, Nomor Rangka MH1HB41106K533288 Nomor Mesin HB41E1549261, dengan Nomor seri 05482505 an. DESMINIARTI;
 3. 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merek Honda Supra Fit warna Hitam Type Nf 100 SLD tahun pembuatan 2006 Nopol BD 5890 WZ, Nomor Rangka

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1HB41106K533288 Nomor Mesin HB41E1549261, dengan Nomor seri K-09694666 an. DESMINIARTI;

4. 1 (satu) buah Kontak sepeda motor Honda Supra Fit.

Dikembalikan kepada Toni Heryanto;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, oleh Muhammad Reza Adiwijana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sarah Deby, S.H., M.Kn., dan Rouly Rosdiani Natalia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwindra Agung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Dewanti Nur Indrati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarah Deby, S.H., M.Kn.

Muhammad Reza Adiwijana, S.H., M.H.

Rouly Rosdiani, S.H.

Panitera Pengganti,

Dwindra Agung, S.H.

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bhn